

Desember, 32 PNS Gorontalo Dipecat



Ilustrasi, Gorontalo post/ Hargo.co.id

Hargo.co.id GORONTALO – Pemerintah mengambil tindakan tegas bagi pegawai negeri sipil (PNS/ASN) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Sanksi yang akan dilakukan adalah pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat. Secara nasional terdapat 2.357 ASN korupsi yang kini masih masih aktif sebagai ASN, 32 diantaranya adalah ASN di Provinsi Gorontalo.

Pemberhentian tidak hormat para abdi negara koruptor itu termaktub dalam surat keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin, serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.

“Pelaksanaan keputusan bersama ini diselesaikan paling lama bulan Desember 2018,” ucap Tjahjo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, sebagaimana dikutip Detik.Com, Kamis (13/9). Artinya paling lambat bulan Desember, seluruh PNS korup itu akan menanggalkan pin korpri mereka.

Surat keputusan bersama itu, merupakan tindak lanjut dari pertemuan ketiganya bersama KPK beberapa waktu lalu. Nantinya pemecatan itu dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) masing-masing wilayah. Apabila PPK tidak melaksanakan isi SKB itu, akan ada sanksi.

Dari data BKN per 12 September 2018, total ada 2.259 PNS korup yang belum dipecat yang tersebar di tingkat provinsi, kabupaten, dan/atau kota. Selain itu, PNS korup yang belum dipecat ada di institusi kementerian atau lembaga tingkat pusat sebanyak 98 orang. Total keseluruhannya 2.357 orang.

Keputusan memecat PNS yang korupsi diatur dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) nomor 5 tahun 2014 pasal 87 (4) huruf d, isinya PNS yang melakukan tindak pidana diberhentikan tidak dengan hormat, karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, ada pula PP 11 tahun 2017, tentang manajemen pegawai negeri sipil (PNS), pasal 286 dan 287 dan PP nomor 53 tentang disiplin pegawai yang mengharuskan PNS terlibat rasuah dipecat.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyebut ribuan ASN terlibat korupsi dan kasusnya sudah dijatuhkan vonis oleh hakim, masih berstatus pegawai. “Dengan rincian yang telah diberhentikan tidak dengan hormat sejumlah 317 PNS dan yang masih aktif sejumlah 2.357 PNS. Data ini masih akan terus berkembang sesuai dengan verifikasi dan validasi lanjutan,” kata Bima dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, 4 September lalu.

Menurut Bima merujuk Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pihaknya bakal melakukan pemblokiran terhadap data PNS yang terbukti korupsi itu, namun masih belum dipecat.

“Untuk meminimalisasi potensi kerugian keuangan negara maka dilakukan pemblokiran data PNS pada data kepegawaian nasional,” tuturnya. Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo mendukung langkah agar PNS yang terbukti korupsi dan berkekuatan hukum tetap agar dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat.

Menurut Agus, pejabat pembina kepegawaian harus menindaklanjuti setiap putusan pengadilan yang telah inkraht itu. Agus menyebut dasar hukum agar pejabat pembina kepegawaian langsung memecat PNS yang terbukti korupsi tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

“Jadi kepada pejabat itu (yang terbukti korupsi) bisa dikenakan sanksi yang sama, yang dikenakan kepada pejabat yang mestinya diberhentikan dengan tidak hormat,” kata Agus. **(tro/dtc/ayp/cnn)**

Sumber :

<http://hargo.co.id/berita/desember-32-pns-gorontalo-dipecat.html>

Jumat, 14 September 2018 - 15:13 WITA - diterbitkan oleh **Van Robin**

Diakses pada tanggal 3 Oktober 2018

Catatan:

- Menurut PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP 11/2017), yang dimaksud dengan Pegawai Aparatur `Sipil Negara (Pegawai ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. (Pasal 1 angka 3 dan 4 PP No.11/2017).
- Yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 17 PP No.11/2017).

Pemberhentian PNS daerah karena melakukan Tindak Pidana

- Berdasarkan PP 11/2017 beberapa kondisi yang dapat dijadikan alasan untuk pemberhentian seorang PNS adalah sebagai berikut:
 1. Pemberhentian atas Permintaan Sendiri;
 2. Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun;
 3. Pemberhentian karena Perampingan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah;
 4. Pemberhentian karena tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani;
 5. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia, Tewas, atau Hilang;
 - 6. Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan;**
 7. Pemberhentian karena Pelanggaran Disiplin;
 8. Pemberhentian karena Mencalonkan Diri atau Dicalonkan Menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
 9. Pemberhentian karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik;
 10. Pemberhentian karena tidak Menjabat Lagi Sebagai Pejabat Negara;
 11. Pemberhentian karena Hal Lain;
- Pemberhentian PNS yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 247 s.d. 252 PP 11/ 2017. Di dalam ketentuan tersebut diatur 5 (lima) kondisi dimana PNS dapat diberhentikan karena melakukan tindak pidana, yaitu:

1. Seorang PNS berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat **2 (dua) tahun** dan pidana yang dilakukan **tidak berencana** dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara (Pasal 247 PP 11/2017)
2. Seorang PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana **tidak dengan berencana**, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila: (Pasal 248 PP 11/2017)
 - a Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
 - b Mempunyai prestasi kerja yang baik;
 - c Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan
 - d Tersedia lowongan Jabatan.

Adapun PNS yang tidak diberhentikan tersebut, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap bersatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS.

3. Seorang PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana **tidak dengan berencana**, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan. (Pasal 249 PP 11/2017)
4. Seorang PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: (Pasal 250 PP 11/2017)
 - a) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila UUD 1945;
 - b) Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana **kejahatan Jabatan** atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau **pidana umum**;
 - c) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d) Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan **berencana**.
5. Seorang PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan **berencana**, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. (Pasal 251 PP 11/2017).

- Sebanyak 2.357 PNS secara nasional termasuk di dalamnya 32 PNS Daerah Gorontalo dipenjara karena melakukan tindak pidana korupsi, kejahatan ini termasuk kejahatan jabatan sehingga berdasarkan Pasal 250 PP 11/2017 para PNS tersebut harus diberhentikan tidak dengan hormat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 295 PP 11/2017, PNS yang diberhentikan dengan hormat, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan yang diberhentikan tidak dengan hormat diberikan hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian Pasal 305 PP 11/2017 juga mengatur bahwa hanya PNS yang diberhentikan dengan hormat yang mendapatkan jaminan pensiun. Untuk PNS yang diberhentikan dengan hormat tidak dengan permintaan sendiri dan PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat diberikan hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan kecuali jaminan pensiun

Tata Cara Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana

- Di dalam PP 11/2017 diatur tata cara pemberhentian PNS yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagai berikut: (Pasal 266 PP 11/2017)

1. Pengusulan Pemberhentian

Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:

- a Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama (Eselon Ia), JPT madya (Eselon Ib), dan JF ahli utama; atau
- b Pejabat yang Berwenang atau PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama (Eselon II), JA (Eselon III ke bawah), JF selain JF ahli utama (JF ahli madya, JF ahli muda, JF ahli pertama).

2. Penetapan Pemberhentian

Presiden atau PPK kemudian menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Jangka Waktu Penetapan Pemberhentian

Keputusan pemberhentian ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

4. Penyampaian keputusan

Presiden atau PPK menyampaikan keputusan pemberhentian kepada PNS yang diberhentikan. Tembusan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud selanjutnya

disampaikan kepada Kepala BKN untuk dimasukkan dalam sistem informasi manajemen pemberhentian dan pensiun. (Pasal 275 PP 11/2017).

5. Jatuh Tempo Pemberhentian

Pemberhentian tidak dengan hormat dan Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 PP 11/2017) **ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.** (Pasal 252 PP 11/2017)

Ketentuan tersebut membagi proses pemberhentian dalam dua kategori yakni untuk:

1. PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama, pengusulan pemberhentian dilakukan oleh PPK. Selanjutnya dalam waktu 21 (dua Puluh satu) hari Presiden mengeluarkan surat keputusan pemberhentian PNS. Khusus untuk PNS Daerah Presiden dapat mendelegasikan kewenangan untuk menetapkan pemberhentian PNS lingkungan Instansi Daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama kepada Gubernur. (Pasal 289 PP 11/2017)
2. PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama, pengusulan pemberhentian dilakukan oleh Pyb. Selanjutnya dalam waktu 21 (dua Puluh satu) hari PPK mengeluarkan surat keputusan pemberhentian PNS.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.